



GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (#GISA)

LENGKAPI DOKUMEN KEPENDUDUKAN ANDA DAN KELUARGA  
( KK, KTP-el, KIA, AKTA PENCATATAN SIPIL )  
SEGERA LAPORKAN PERUBAHAN DATA KELUARGA  
DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN YANG ANDA ALAMI



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2022**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat serta Karunia Penyusun Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu bentuk gambaran pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing bidang yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.

LAKIP ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga dengan adanya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat memberikan gambaran dari Capaian Kinerja yang dicapai berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedepan diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stake holders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

Tanjung Balai Karimun, 05 Maret 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



**Drs. MUH. TAHAR, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660530 199103 1 009

## IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Strategis dan Rencana Kinerja tahun 2022 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022 selama periode ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 1 (satu) tujuan yang dibagi menjadi 1 (satu) Sasaran Strategis. Selanjutnya Sasaran Strategis terdapat 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan dukungan dana sebesar Rp. 5.537.047.923,- yang terdiri dari sumber dana APBD dan DAK Kabupaten Karimun yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.244.949.373,- terealisasi 3.100.636.064,- atau sebesar 95,55%.
- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.699.732.100,- terealisasi Rp. 2.292.098.550,- atau sebesar 84,90%.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Pimpinan Dinas dan dukungan seluruh Pegawai untuk memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja 2022. Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka melaksanakan regulasi Dukcapil antara lain :

1. Peningkatan Capaian Akta Kelahiran bagi Anak Usia Sekolah dan penerbitan Kartu Identitas Anak.
2. Peningkatan Pelayanan Keliling dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Peningkatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan melalui inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	ii
<b>IKHTISAR EKSKUTIF</b> -----	iii
<b>DAFTAR ISI</b> -----	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> -----	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> -----	ix
<b>BABI PENDAHULUAN</b> -----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten-----	2
1.2.1. Pembentukan-----	2
1.2.2 Struktur Organisasi-----	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia-----	5
1.3. Maksud dan Tujuan-----	8
<b>BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> -----	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026-----	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan-----	17
2.3. Sasaran Strategis Tahun 2022-----	17
2.4. Strategi Pencapaian Kinerja-----	18
<b>BABIII AKUNTABILITAS KINERJA</b> -----	19
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja-----	19
3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja-----	21
3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja-----	22
3.1.3. Pengukuran Kinerja-----	23
3.2. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022-----	23
3.2.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi-----	35
3.2.2. Penetapan Indikator Kinerja-----	37

3.2.3. Penetapan Indikator Kinerja-----	37
3.2.4. Pengukuran Kinerja Sasaran -----	44
3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2022-----	46
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya -----	47
3.5. Analisi Pencapaian Kinerja Keuangan -----	48
<b>BAB IV PENUTUP-----</b>	<b>52</b>

## LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja (PK)
2. Sasaran Kinerja Bidang
3. Rumus Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5. Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK)
6. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Susunan Kepegawaian menurut jabatan-----	5
TABEL 1.2.	Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang-----	6
TABEL 1.3.	Pegawai menurut tingkat Pendidikan-----	6
TABEL 1.4.	Susunan Kepegawaian Menurut Gender-----	7
TABEL 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target 2022-----	14
TABEL 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan-----	17
TABEL 2.3.	Sasaran Strategis -----	19
TABEL 3.1.3	Sasaran Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama-----	22
TABEL 3.1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan, efektif dan efisien-----	25
TABEL 3.2.	Nilai Persepsi, Interval Ikm, Interval Konversi Ikm, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan-----	26
TABEL 3.3.	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan-----	27
TABEL 3.4.	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021-2022-----	28
TABEL 3.5.	Nilai Persepsi , Interval IKM, Intervar Konversi IKM, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit-----	29
TABEL 3.6.	Jenis Pelayanan Dan Rata-Rata Lama Hari Pelayanan-----	30
TABEL 3.7	Capaian Indikator Rata -rata lama waktu pelayanan tahun 2021-2022	31
TABEL 3.8	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas-----	32
TABEL 3.9	Data Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022-----	33
TABEL 3.10	Capaian Indikator Persentase Penduduk Ber KTP Tahun 2021-2022--- -----	34
TABEL 3.11.	Data Jumlah Bayi Yang Memiliki Akta Kelahiran Per Kecamatan Tahun 2022-----	35
TABEL 3.12.	Capaian Indikator Persentase Keluarga Yang Memiliki KK Tahun 2021- 2022-----	36

TABEL	3.13.	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Pocatatan Sipil--	37
TABEL	3.14.	Data Jumlah Penduduk Usia 0-16 tahun Yang Memiliki Akata Kelahiran Perkecamatan Tahun 2022-----	38
TABEL	3.15.	Capaian Indikator Persentase Penduduk Berakta Kelahiran Tahun 2022-2022-----	39
TABEL	3.16.	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan -----	40
TABEL	3.17.	Data Jumlah Kematian dan Penerbitan Akta kematian Per Kecamatan Tahun 2022-----	42
TABEL	3.18	Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2019-2022-----	43
TABEL	3.23	Realisasi Capaian dan Capaian Kinerja-----	47
TABEL	3.24	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Per 31 Desember Tahun 2022-----	49

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1.1.	Susunan Kepegawaian menurut jabatan-----	5
GRAFIK 1.2.	Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang-----	6
GRAFIK 1.3.	Pegawai menurut tingkat Pendidikan-----	7
GRAFIK 1.4.	Susunan Kepegawaian Menurut Gender-----	7
GRAFIK 3.4.	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2022----	28
GRAFIK 3.7.	Capaian Indikator Rata-rata lama waktu Pelayanan Tahun 2021-2022-	31
GRAFIK 3.10.	Capaian Indikator Persentase Penduduk ber-ktp Tahun 2021-2022----	34
GRAFIK 3.12.	Capaian Indikator Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Tahun 2021-2022-----	37
GRAFIK 3.15.	Capaian Indikator Persentase Bayi ber-akta kelahiran Tahun 2021- 2022----	39
GRAFIK 3.18.	Capaian Indikator Cakupan Penerbitan Akta kematian Tahun 2021- 2022-----	43

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil----- 4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja jangka pendek untuk mencapai visi dan misi suatu unit organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana telah diamanatkan kepada setiap unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi melalui capaian-capaian sasaran strategis selama tahun 2022.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk

mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu substansi penyusunan Lakip didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

## **1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN.**

### **1.2.1.PEMBENTUKAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yang melalui *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun Menjadi “Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun”* adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati Karimun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:


- a. Merumuskan Kebijakan umum dan teknis opePersentasenal dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan penataan kependudukan penertiban Catatan Sipil;
- c. Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan penataan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penataan kependudukan dan Pecatatan Sipil;
- g. Melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati.

## 1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Perencanaan.
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
  - Seksi Identitas Penduduk.
  - Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
  - Seksi Kelahiran dan Kematian.
  - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
  - Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
  - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
  - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
  - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Karimun**




### 1.2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebanyak 65 orang yang terdiri dari 28 orang ASN dan 37 Tenaga Kontrak. Hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang memberikan Pelayanan publik. Data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:


**Tabel 1.1.**  
**Susunan Kepegawaian Menurut Jabatan**

No.	JABATAN	STRUKTURAL				JUMLAH	KET
		II	III	IV	STAF		
1.	KEPALA DINAS	1	-	-	-	1	
2.	SEKRETARIS	-	1	-	-	1	
3.	KEPALA BIDANG	-	3	-	-	3	
4.	KASUBBAG/ KASI	-	-	10	-	10	
5.	STAF				50	50	
JUMLAH						65	



**Tabel 1.2**  
**Susunan Kepegawaian Menurut Pangkat Golongan Ruang**


No.	GOLONGAN	RUANG					JUMLAH	KET
		a	b	c	d	-		
1.	IV	3	2	1	-		6	
2.	III	3	-	4	7		14	
3.	II	-	-	3	5		8	
4.	I	-	-	-	-		-	
5.	NON GOLONGAN						37	
JUMLAH							65	



**Tabel1.3**  
**Susunan pegawai menurut tingkat Pendidikan**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	PASCA SARJANA (S2)	3	
2.	SARJANA (S1)	26	
3.	DIPLOMA III (D-III)	3	
4.	SLTA	32	
5.	SLTP	1	
6.	SD	-	
JUMLAH		65	


**GRAFIK 1.3**  
**SUSUNAN PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**



**Tabel 1.4**  
**Susunan Kepegawaian Menurut Gender**

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	LAKI-LAKI	32	
2.	PEREMPUAN	33	
	JUMLAH	65	

**GRAFIK 1.4**  
**SUSUNAN KEPEGAWAIAN MENURUT GENDER**



## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik pada umumnya dan sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah pada khususnya atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Karimun.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kerja tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi realisasi RENSTRA tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Lakip ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

## 1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2022. Pencapaian kinerja (*performanceresults*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*PerformancePlan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Selain itu dilakukan analisis capaian kinerja sehingga akan memungkinkan diidentifikasi kinerja dari kegiatan yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab belum/ tidak terealisasinya tujuan yang diharapkan, sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan pada masa-masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian tiap bab dapat diuraikan sebagai berikut :

BabI Berisikan pendahuluan, gambaran umum Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyajian.

BabII berisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, yang menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran beserta target yang akan dicapai.

BabIII Berisikan Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022.

BabIV Penutup berisi kesimpulan serta upaya kedepan untuk Meningkatkan kinerja organisasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dituang kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan. Hal tersebut ditempuh melalui beberapa strategi pokok pembangunan itu penataan administrasi pendudukan melalui upaya penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Strategi ini dimaksud sebagian dari tata kepala pemerintahan merupakan pendukung utama dalam menopang fungsi-fungsi pemerintahan umum dan berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

##### **1. VISI**

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tetap mengacu sepenuhnya pada Visi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu :***“Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju,Mandiri,Adil dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”*** dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karimun, dinyatakan sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG PROFESIONAL “***

##### **2. MISI**

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi yang disusun memperjelaskan apa saja yang harus dilakukan(***what have to be done***) dalam rangka mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, menetapkan **beberapa Misi yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi sebagai berikut :**

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan Informasi dan Data Base Kependudukan
4. Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam jangka pendek, yaitu Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Terwujudnya Keluarga Kecil berkaulitas. Tujuan tersebut perlu diwujudkan dalam suatu indicator sehingga lebih terpantau dan terukur tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan.

Sasaran adalah

1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Persentasenal, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu diperhatikan indicator dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Sasaran juga dibuat untuk mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, selain itu juga merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indicator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karimun.

### 3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan Tujuan Strategis Jangka Menengah yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 2021-2026, dan jangka pendek satu tahunan yang diwujudkan dalam suatu indikator, sehingga lebih terpantau dan terukur tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan strategis jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah:

**“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)”**

### 4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 ini disusun pula Indikator Sasaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun. Oleh sebab itu rumusan sasaran renstra yang akan digunakan dalam penyusunan LAKIP ini adalah rumusan sasaran renstra 2021-2026.

Pernyataan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun selanjutnya disusun dalam Tabel berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>1.</b>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-Indek kepuasan masyarakat	Nilai 78
			-Persentase Penduduk yang wajib ber-KTP	98%

			-Presentase Anak yang memiliki KIA	55 %
			- Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun	94%

#### 4. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun meliputi :

1. Melakukan kegiatan turun ke Kecamatan, Kelurahan, Desa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Mengadakan kerjasama percepatan penerbitan akta kelahiran dengan instansi terkait.
4. Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatan sipil
6. Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatan sipil
7. Meningkatkan SDM di bidang pelayanan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

#### 6. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendatangi masyarakat (stel sel aktif)
2. Mengadakan Pengawasan Penertiban Dokumen Kependudukan.

3. Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan.
6. Penyediaan database yang akurat dan berkualitas
7. Mengikut sertakan pegawai dalam diklat/ bimtek yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
8. Mengoptimalkan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien agar pengadaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan keterkaitan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun melalui Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Visi : Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang terdepan berdasarkan Iman dan Taqwa.**

**Misi5 : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Bersih dan Melayani (terdepan dalam pelayanan birokrasi)**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Melakukan kegiatan turun ke Kecamatan, Kelurahan, Desa dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan.	1	Meningkatnya Birokrasi Pelayanan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel
				2	Meningkatkan penerbitan dokumen kependudukan.	2	Mengadakan Pengawasan Penertiban Dokumen Kependudukan.
				3	Mengadakan kerjasama percepatan penerbitan akta kelahiran dengan instansi terkait.	3	Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
				4	Mengadakan koordinasi dengan lintas terkait bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

			5	Menata sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih optimal dan berkualitas.	5	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelayanan.
			6	Penggunaan data dan basis data dan informasi yang valid sebagai input data kependudukan dan pencatatan sipil	6	Penyediaan database yang akurat dan berkualitas
			7	Meningkatkan SDM di bidang pelayanan	1	Mengikut sertakan pegawai dalam diklat/ bimtek yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
			8	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.	2	Mengoptimalkan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien agar pengadaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kinerja Tahunan(RKT) disebut juga Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun,
2. Indikator Kinerja sasaran dan rencana capaian,

3. Program, kegiatan serta indikator dan rencana capaiannya,

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 dirumuskan secara rinci pada **Lampiran I**.

### **Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui peningkatan profesionalitas dan transparansi pelayanan”**.

Perjanjian Kinerja untuk mendukung kegiatan dan program pembangunan dalam Rencana Kerja Dinas dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Anggaran Dinas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) tahun 2022.

Tujuan Perjanjian Kerja (penetapan Kinerja) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta survey Kepuasan Masyarakat

Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rencana kerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja (berupa output dan outcome) yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 1(satu) tahun,
2. Sedangkan penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

-Isi Penetapan Kinerja adalah :

Penetapan kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan penetapan kinerja yang

harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran. Pernyataan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran II**.

### 2.3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu selama tahun 2022 sejalan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2022 sesuai dengan tujuan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 beserta indikator dan targetnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis**

<b>Tujuan1: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan profesional SDM, akuntabilitas dan transparansi pelayanan</b>				
<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	-Indek kepuasan masyarakat	Nilai 78
		2.	-Persentase Penduduk yang wajib ber-KTP	98%
			- Presentasi Anak yang memiliki KIA	55%
		3.	- Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun	94%

### 2.4 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai strategi sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan, kebijakan, program, dan kegiatan operasional.

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan dan menjadi prioritas untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Strategi pencapaian Kinerja**

**Sasaran Strategi :**

***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Birokrasi Pelayanan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pendaftaran Penduduk	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : %, orang, rupiah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026, Visi, Misi dan Tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

- 85 keatas : Sangat Baik/Sangat berhasil
- 70 - 85 : Baik / Berhasil
- 55 - 70 : Cukup Baik/ Cukup Berhasil
- < 55 : Kurang Baik/ Kurang Berhasil.

##### 3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun meliputi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis

merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja input digunakan umumnya adalah sumber dana dan peraturan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

### **3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja.**

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dan kegiatan umumnya dilakukan melalui metode registrasi yang dituangkan dalam bentuk catatan dan laporan bulanan atau triwulan, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana capaian kinerja tiap kegiatan dan dapat ditindaklanjuti segera penyebab tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Analisis data kinerja dilakukan secara berkala melalui mekanisme rapat staf. Rapat ini dilakukan bila perlu dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan beberapa orang staf. Rapat membahas tentang capaian kinerja dan juga membahas isu-isu terkini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **3.1.3. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis dan kegiatan antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan di atas digunakan standar pengukuran kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran Indikator Kerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**TABEL 3.1.3**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN**  
**TAHUN 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	%	78	87,98	112,79
2.	Persentase Penduduk yang wajib ber-KTP	%	98	98,04	100,04
	Persentase Anak yang memiliki KIA	%	55	53,35	97,00
3.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun	%	94	96,64	102,80
	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	%	94	83,56	88,89
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKU</b>		<b>%</b>	<b>83,80</b>	<b>83,91</b>	<b>100,13</b>

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada Indikator Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 112,79 dari target 78,00% realisasi 87,98% (lembar kuisisioner terlampir). Persentase Penduduk yang ber-KTP dengan capaian kinerja 100,04% dari target 98 % realisasi 98,04, Persentase Anak yang memiliki KIA capaian kinerja 97% dari target Kinerja 55% dan realisasi 53,35%, Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran mencapai target 102,80% dari target 94% realisasi 94,64%.

### 3.2.AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing Indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran yang tidak tercapai sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa mendatang.

Pencapaian Kinerja hasil pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Tahun 2022 serta hasil-hasil yang telah dicapai, diuraikan sebagai “akuntabilitas kinerja” untuk setiap sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut :

#### 3.2.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi

Sasaran pertama dari akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 adalah ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan Kepada Masyarakat*** Sasaran pertama ini didukung oleh 1(satu) indikator dengan total Pencapaian 112,79 % dan nilai rata-rata sasaran 1,11% seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	87,98	112,79%
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>112,79%</b>

Untuk mencapai sasaran strategis *yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja* ini terdapat Indikator-indikator yang mendukung yaitu sebagai berikut :

#### A. Indek Kepuasan Masyarakat

Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan mendukung sasaran ini menetapkan target >3,50 atau dengan katagori baik. Tahun 2022 realisasi target sebesar 3,51 % atau capaian 1,11 %. Berdasarkan perhitungan Nilai Interval Konvensi 78.61 – 88.30 dengan simpulan bahwa mutu pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Nilai IKM dihitung dengan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Adapun nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2

#### NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERPALI KM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,00 – 1,75	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	65.00 – 78.60	C	Cukup
3	2,51 – 3,25	78.61 – 88.30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berikut ini data hasil survei IKM dari masing-masing unsur pelayanan prima :

**Tabel 3.3**

**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan berdasarkan masing-masing Unsur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
<b>U1</b>	Persyaratan	521
<b>U2</b>	Prosedur	524
<b>U3</b>	Waktu Pelayanan	530
<b>U4</b>	Biaya/ Tarif	561
<b>U5</b>	Produk Layanan	531
<b>U6</b>	Kompetensi Pelaksana	532
<b>U7</b>	Perilaku Pelakana	537
<b>U8</b>	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	554
<b>U9</b>	Sarana dan Prasarana	509
JUMLAH		<b>4799</b>
RERATA UNSUR		<b>3,51927</b>
IKM UNIT PELAYANAN		<b>87,98</b>

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Unit Pelayanan adalah sebesar 87,98 yang berada pada interval 78.61 – 88.30. Nilai ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Kependudukan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun adalah B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun adalah baik. Hal ini menunjukkan selain dari sebelas unsur pelayanan yang memberikan nilai baik, bahwa kemampuan dari petugas pelayanan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.

Dari segi lama waktu pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu pelayanan dalam hal kependudukan di Kabupaten Karimun menunjukkan nilai baik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan pada tabel 3.54 dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022**

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata – rata lama waktu pelayanan	3 hari	3 hari	100%

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM dalam hal pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang bernilai baik didukung pula dengan rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan dengan realisasi selama 3 (Tiga) hari dari target yang telah ditentukan selama 3 (Tiga) hari.

Dari realisasi rata-rata lama waktu pelayanan Kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) hari, berdasarkan nilai interval lama pelayanan berada pada interval 2-5. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan berdasarkan rata-rata lama waktu pelayanan adalah baik dengan kinerja unit pelayanan baik. Adapun interval nilai kinerja unit pelayanan berdasarkan lama waktu pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL LAMA PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	0-1	A	Sangat Baik
2	2-5	B	Baik
3	6-14	C	Kurang Baik
4	> 15	D	Tidak Baik


**Tabel 3.6**  
**Jenis Pelayanan dan Rata-rata Lama Hari Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022**

NOMOR	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET ( HARI )	RATA-RATA LAMA PELAYANAN ( HARI )	CAPAIAN (HARI)
1	Akta Kelahiran	5	3	3
2	Akta Perkawinan	5	3	3
3	Akta Perceraian	5	3	3
4	Akta Kematian	2	3	3
5	AktaPengesahan Anak	5	3	3
6	Kartu Keluarga	5	3	3
JUMLAH	<b>1+2+3+4+5+6</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
RATA-RATA	<b>(1+2+3+4+5+6)/6</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

Baiknya pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun serta pengawasan dari masyarakat. Semakin ketatnya aturan yang mewajibkan seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat aparatur semakin sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Agar kualitas pelayanan bisa tetap terjaga atau agar lebih baik lagi, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

**Tabel 3.7**  
**CAPAIAN INDIKATOR INDEK KEPUASAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>1,083%</b>	<b>1,11%</b>



Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi masih dalam tingkat wajar yang bermakna baik dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun. Capaian pada tahun 2021 sebesar 1.083% dan capaian tahun 2022 sebesar 1.11%

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusianya, sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pelayanan, dan juga penilaian masyarakat yang selalu berubah-ubah terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang belum mapan dan berkualitas dalam memberikan pelayanan bahkan perlu ditingkatkan dengan upaya menjalin kerjasama dengan lembaga atau LSM lainnya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima, diharapkan ditahun kedepan dapat menggunakan sistem Pelayanan Online Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan kesejahteraan dan penghargaan bagi pegawai atau aparat pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## B. Rata-rata lama waktu Pelayanan.

Rata-rata lama waktu pelayanan merupakan indikator pendukung sasaran ini menetapkan target **3 Hari** waktu lama pelayanan atau dengan katagori **“baik”**.

Tahun 2022 realisasi target selama **3 hari** atau capaian **100%**. Berdasarkan perhitungan Nilai Interval lama pelayanan antara 2-4 hari dengan simpulan bahwa mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Nilai lama pelayanan dihitung dengan “**nilai rata-rata lama hari**” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Rata-rata waktu pelayanan terhadap 9 unsur jenis pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

**Tabel 3.8**

**JENIS PELAYANAN DAN RATA-RATA LAMA HARI PELAYANAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022**

No	JENIS PELAYANAN	TARGET	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1	2	3	4	5
1	Akta Kelahiran	5 hari	3 hari	3 hari
2	Akta Perkawinan	5 hari	3 hari	3 hari
3	Akta Perceraian	5 hari	3 hari	3 hari
4	Akta Kematian	2 hari	3 hari	3 hari
5	Akta Pengesahan Anak	5 hari	3 hari	3 hari
6	Kartu Keluarga	5 hari	3 hari	3 hari
<b>Rata - Rata Tingkat Capaian</b>			<b>3 hari</b>	<b>3 hari</b>


Dari tabel diatas menggunakan rumus dapat hasil rata-rata lama pelayanan sebagai berikut :

$$\text{Nilai interval lama pelayanan} = \frac{18}{6} = 3$$

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata lama pelayanan pada tahun 2022 yakni **3 hari** lama pelayanan yaitu **baik** dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata lama pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil masuk dalam interval 2-5 hari dengan simpulan bahwa mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan **Baik**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 3 hari pada tahun 2021, menjadi 3 hari di tahun 2022.

**Tabel 3.9**  
**CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN**  
**TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
Rata-rata lama waktu pelayanan.	3 hari	3 Hari



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusianya, sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai dan kondisi jaringan. Hal ini dikarenakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang belum mapan dan berkualitas dalam memberikan pelayanan bahkan perlu ditingkatkan dengan upaya menjalin kerjasama dengan lembaga atau LSM lainnya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai atau aparat pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**a. Data Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2022 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik berjumlah **265.640** jiwa. Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen) dan lebih didominasi oleh suku Melayu.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada tahun 2022 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah **85.822 KK** (68.663) laki-laki dan (17.159) perempuan tersebar di empat belas kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah

terbanyak adalah Kecamatan Meral sebanyak **16.106** KK diikuti oleh Kecamatan Karimun yaitu **15.807** KK. sedangkan Kecamatan Selat Gelam yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak **1.405** KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel I.4. dibawah ini :

Tabel I.4  
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun  
Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK LAKI-LAKI	BERDASARKAN KK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	MORO	11.343	2.967	734	3.701
2	KUNDUR	31.186	8.052	2.203	10.255
3	KARIMUN	47.918	12.157	3.650	15.807
4	MERAL	51.815	13.001	3.105	16.106
5	TEBING	32.641	8.349	1.916	10.265
6	BURU	10.589	2.866	669	3.535
7	KUNDUR UTARA	12.849	3.362	816	4.178
8	KUNDUR BARAT	19.186	5.108	1.143	6.251
9	DURAI	6.362	1.685	449	2.134
10	MERAL BARAT	16.750	4.385	852	5.237
11	UNGAR	5.984	1.638	430	2.068
12	BELAT	6.879	1.847	456	2.303
13	SELAT GELAM	4.249	1.122	283	1.405
14	SUGIE BESAR	7.889	2.124	453	2.577
TOTAL		265.640	68.663	17.159	85.822

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Semakin menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk dan wajib KTP per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk (Laki - Laki / Perempuan) dan Wajib KTP**  
**Kabupaten Karimun Per Desember Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	WAJIB KTP
1	MORO	5.847	5.496	11.343	8.229
2	KUNDUR	15.600	15.586	31.186	23.544
3	KARIMUN	24.439	23.479	47.918	34.843
4	MERAL	26.686	25.129	51.815	36.799
5	TEBING	16.575	16.066	32.641	22.899
6	BURU	5.433	5.156	10.589	7.904
7	KUNDUR UTARA	6.611	6.238	12.849	9.630
8	KUNDUR BARAT	9.843	9.343	19.186	14.088
9	DURAI	3.278	3.084	6.362	4.688
10	MERAL BARAT	8.639	8.111	16.750	11.481
11	UNGAR	3.040	2.944	5.984	4.563
12	BELAT	3.613	3.266	6.879	5.115
13	SELAT GELAM	2.192	2.057	4.249	3.125

14	SUGIE BESAR	4.057	3.832	7.889	5.804
TOTAL		135.853	129.787	265.640	192.712

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Kabupaten Karimun juga sudah melaksanakan perekaman data penduduk berdasarkan perekaman e-KTP yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Untuk mengetahui lebih jelas penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dapat dilihat pada table I.6 dibawah ini :

Tabel I.6  
Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun  
menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	PERSENTASE (%)	SISA PEREKAMAN
1	MORO	8.229	8.027	97.55	202
2	KUNDUR	23.544	23.034	97.83	510
3	KARIMUN	34.843	34.121	97.93	722
4	MERAL	36.799	36.089	98.07	710
5	TEBING	22.899	22.411	97.87	488
6	BURU	7.904	7.773	98.34	131
7	KUNDUR UTARA	9.630	9.437	98.00	193
8	KUNDUR BARAT	14.088	13.894	98.62	194
9	DURAI	4.688	4.568	97.44	120
10	MERAL BARAT	11.481	11.282	98.27	199
11	UNGAR	4.563	4.530	99.28	33
12	BELAT	5.115	5.026	98.26	89
13	SELAT GELAM	3.125	3.063	98.02	62
14	SUGIE BESAR	5.804	5.687	97.98	117
TOTAL		192.712	188.942	98.04	3.770

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2022

Tabel I.7  
Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan  
Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN
1	MORO	5.460	3.725
2	KUNDUR	16.774	13.215
3	KARIMUN	23.804	15.384
4	MERAL	29.440	17.799
5	TEBING	18.411	12.516
6	BURU	5.479	3.707
7	KUNDUR UTARA	7.241	5.395
8	KUNDUR BARAT	10.834	8.496
9	DURAI	3.150	2.703
10	MERAL BARAT	9.240	6.413
11	UNGAR	2.941	2.667
12	BELAT	3.597	2.773
13	SUGIE BESAR	3.458	3.022
14	SELAT GELAM	2.182	1.405
TOTAL		142.011	99.220

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2022

### 3.2.2. Pengukuran sasaran indikator Penduduk yang memiliki Identitas

Sasaran dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2022 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator Kinerja **Persentase Penduduk yang ber-KTP, Presentase anak yang memiliki KIA dan Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga**, seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 10**

**Capaian Indikator Persentase Penduduk yang ber-KTP Tahun 2022**

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase penduduk yang ber-KTP	98 %	98,04 %	100,04 %
2	Persentase Anak yang memiliki KIA	55%	53,35 %	97%
3	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	98 %	98 %	100,04 %
<b>Rata - Rata Tingkat Capaian</b>			<b>83,13 %</b>	<b>99,02%</b>

#### a. Penjelasan Indikator Persentase Penduduk yang ber-KTP

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indikator Persentase penduduk yang ber-KTP sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra Disdukcapil pada tahun 2022 sebesar 98 % dengan realisasi sebesar **98,04** dengan capaian **100,04%** yang bermakna capaian **“sangat baik”** untuk indikator yang menunjang sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**DATA JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK**  
**PER KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH WAJIB KTP		JUMLAH YANG MEMILIKI KTP		PERSENTASE	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	MORO	19.005	11.343	13.508	8.229	13.443	7.985	99.51%	97.03%
2	KUNDUR	30.947	31.186	22.776	23.544	22.567	22.909	99.08%	97.30%
3	KARIMUN	52.134	47.918	36.950	34.843	36.712	33.848	99.35%	97.14%
4	MERAL	50.188	51.815	34.884	36.799	34.708	35.829	99.48%	97.36%
5	TEBING	31.169	32.641	21.315	22.899	21.226	22.275	99.58%	97.27%
6	BURU	10.313	10.589	7.597	7.904	7.552	7.735	99.40%	97.86%
7	KUNDUR UTARA	12.810	12.849	9.379	9.630	9.337	9.397	99.55%	97.58%
148	KUNDUR BARAT	18.797	19.186	13.519	14.088	13.467	13.771	99.61%	97.75%
9	DURAI	6.278	6.362	4.507	4.688	4.456	4.533	98.86%	96.69%
10	MERAL BARAT	16.305	16.750	10.979	11.481	10.917	11.206	99.43%	97.60%
11	UNGAR	5.884	5.984	4.385	4.563	4.355	4.448	99.31%	97.48%
12	BELAT	6.790	6.879	4.983	5.115	4.959	5.001	99.51%	97.77%
13	SELAT GELAM	-	4.249	-	3.125	4.355	3.055	99.31%	97.76%
14	SUGIE BESAR	-	7.889	-	5.804	4.959	5.650	99.51%	97.34%
	<b>TOTAL</b>	<b>260.620</b>	<b>265.640</b>	<b>184.782</b>	<b>192.712</b>	<b>183.699</b>	<b>187.642</b>	<b>99.41%</b>	<b>97.37%</b>

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus Persentase

Penduduk ber-KTP sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak **187.642** sedangkan jumlah Penduduk wajib KTP-El sebanyak **192.712**. Persentase Persentase Penduduk ber-KTP-el tahun 2022 diKabupaten Karimun adalah :

$$\text{Persentase penduduk ber-KTP} = \frac{187.642}{192.712} \times 100\% = 97.37\%$$

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pelayanan penerbitan KTP-el pada tahun 2022 mencapai **97,37%**, sedangkan target indikator **98%** pada tahun **2022**. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 sebesar


97,37% dan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Karimun dalam mengurus dokumen Kependudukan dalam bentuk KTP-el dengan kategori **sangat baik**, dengan perhitungan jumlah Wajib KTP sebanyak **192.712** dan jumlah KTP-el yang diterbitkan sejumlah **187.642** **Persentase penduduk ber KTP** jika dibandingkan dengan **target pencapaian Nasional** adalah 100% pada tahun 2022. capaian kinerja daerah belum mencapai target nasional, permasalahan dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP atau dengan kata lain masyarakat masih antri untuk mendapatkan KTP-el ini disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Terbatasnya Blanko KTP yang diterima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dari Kemendagri.
2. Terbatas Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Kurangnya sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan

**Tabel 3.12**  
**CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK YANG BER-KTP**  
**TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
Persentase Penduduk yang ber- KTP	101.44 %	97,37%

**GRAFIK 3.10**  
**CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK BER-KTP**  
**TAHUN 2021-2022**



Dari tabel diatas dapat dijelaskan Capaian Persentase Penduduk yang ber-KTP dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami capaian Persentase 97.37% mengalami Penurunan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran perekaman dibanding tahun sebelumnya sebesar 101,44%.

#### b. Penjelasan Indikator Persentase Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang diterbitkan pemerintah untuk melakukan pendataan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang ada di Indonesia. Anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Indikator Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) target 55% realisasi 53.35% dengan capaian 97%. Dengan rincian jumlah usia wajib kepemilikan KIA berjenis Laki-laki 37.791 jiwa dan berjenis perempuan 35.139 jiwa total usia wajib KIA 72.930, yang memiliki KIA 38.905 sehingga dipersentasikan 53.35%.

#### JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEPEMILIKAN KIA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	USIA WAJIB KEPEMILIKAN KIA		KEPEMILIKAN KIA		PERSENTASE	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	MORO	5.497	3.114	2.496	1.706	45.41%	54.78%
2	KUNDUR	8.171	7.642	2.741	4.727	33.55%	61.85%
3	KARIMUN	15.184	13.076	7.237	6.993	47.66%	53.48%
4	MERAL	15.304	15.016	7.017	7.970	45.85%	53.08%
5	TEBING	9.854	9.743	4.261	4.926	43.24%	50.56%
6	BURU	2.716	2.685	1.047	1.657	38.55%	61.71%
7	KUNDUR UTARA	3.431	3.219	1.191	1.924	34.71%	59.77%
8	KUNDUR BARAT	5.278	5.098	2.136	3.110	40.47%	61.00%
9	DURAI	1.771	1.674	324	568	18.29%	33.93%
10	MERAL BARAT	5.326	5.269	2.009	2.229	37.72%	42.30%
11	UNGAR	1.499	1.421	538	790	35.89%	55.59%
12	BELAT	1.807	1.764	751	850	41.56%	48.18%
13	SELAT GELAM	-	1.124	-	524		46.62%

14	SUGIE BESAR	-	2.085	-	931	-	44.65%
<b>TOTAL</b>		<b>75.838</b>	<b>72.930</b>	<b>31.748</b>	<b>38.905</b>	<b>23.95%</b>	<b>53.34%</b>

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus

Persentase Anak yang memiliki KIA


$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Usia Wajib Kepemilikan KIA}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak sedangkan jumlah Usia Wajib Kepemilikan KIA sebanyak **72,930** Persentase anak yang memiliki KIA tahun 2022 di Kabupaten Karimun adalah :

$$\text{Persentase keluarga yang memiliki KK} = \frac{38.905}{72.930} \times 100\% = 53.34\%$$

**CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI  
YANG MEMILIKI KIA  
TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
Persentase Anak yang memiliki KIA	40.67%	53.34%



### c. Penjelasan Indikator Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Indikator Persentase Keluarga yang memiliki KK target 100% realisasi 100%, dengan capaian 100%. Dengan rincian jumlah kepala keluarga laki-laki 66.110 kepala keluarga perempuan 15.509 total jumlah kepala keluarga 81.619 Dari jumlah kepala keluarga 81.619 yang memiliki KK berjumlah 81.619 sehingga dapat dipersentasekan 100%

**Tabel3.13**

#### **DATA JUMLAH KEPALA KELUARGA YANG MEMILIKI KK PERKECAMATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KK		KK YANG DITERBITKAN		PERSENTASE	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	MORO	6.115	3.701	6.036	3.701	100%	100%
2	KUNDUR	10.053	10.255	10.012	10.255	100%	100%
3	KARIMUN	16.911	15.807	16.902	15.807	100%	100%
4	MERAL	15.401	16.106	15.019	16.106	100%	100%
5	TEBING	9.663	10.265	9.185	10.265	100%	100%
6	BURU	3.435	3.535	3.367	3.535	100%	100%
7	KUNDUR UTARA	4.117	4.178	4.088	4.178	100%	100%
8	KUNDUR BARAT	6.066	6.251	5.965	6.251	100%	100%
9	DURAI	2.072	2.134	2.009	2.134	100%	100%
10	MERAL BARAT	5.041	5.237	4.878	5.237	100%	100%
11	UNGAR	2.011	2.068	2.004	2.068	100%	100%
12	BELAT	2.212	2.303	2.154	2.303	100%	100%
13	SELAT GELAM	-	1.405	-	1.405		
14	SUGIE BESAR	-	2.577	-	2.577		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>83.097</b>	<b>85.822</b>	<b>81.619</b>	<b>85.822</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel diatas perhitungan menggunakan rumus

Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK

$$= \frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$


Pada tahun 2022, jumlah KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebanyak **85.822** sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **85.822** Persentase kepala keluarga yang memiliki KK tahun 2022 di Kabupaten Karimun adalah :

$$\text{Persentase keluarga yang memiliki KK} = \frac{85.822}{85.822} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pelayanan penerbitan KK pada tahun 2022, dari target indikator **100%** pada tahun **2022**, **capaian 100% dengan kategori sangat baik.**

**Tabel 3.14**  
**CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KELUARGA**  
**YANG MEMILIKI KK**  
**TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
Persentase Keluarga yang memiliki KK	100 %	100 %



### 3.2.3. Pengukuran sasaran Indikator Kinerja

Sasaran dari akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2022 adalah ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) indikator yang saling terkait dengan total pencapaian 114.49% dan rata-rata tingkat capaian 114,49% seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**

**Indikator III**

**Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil**

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun	94%	96,64%	102,80%
2.	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	94%	83.56	88,89%
<i>Rata - Rata Tingkat Capaian</i>			90,01%	95,84%

**A. Penjelasan Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/ belum diterbitkan kutipan akta kelahiran disuatu wilayah Kabupaten/ Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 94% perkelahiran bayi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karimun dengan realisasi 96.64% dengan capaian kinerja besar 102.80% secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.16**

**DATA JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA KELAHIRAN ANAK  
PER KECAMATAN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 0-16 TAHUN		YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN ANAK		PERSENTASE	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	MORO		3.318		3.191		96,17
2	KUNDUR		8.166		7.939		97,22
3	KARIMUN		13.929		13.345		95,81
4	MERAL		15.884		15.375		96,80
5	TEBING		10.317		10.053		97,44
6	BURU		2.823		2.769		98,09
7	KUNDUR UTARA		3.422		3.335		97,46
8	KUNDUR BARAT		5.392		5.267		97,68
9	DURAI		1.794		1.700		94,76
10	MERAL BARAT		5.510		5.318		96,52
11	UNGAR		1.519		1.462		96,25
12	BELAT		1.854		1.789		96,49
13	SELAT GELAM		1.192		1.136		95,30
14	SUGIE BESAR		2.208		2.041		92,44
<b>TOTAL</b>			<b>77.328</b>		<b>74.720</b>		<b>96,64</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2022 adalah sebanyak 74,720 dan Jumlah penduduk Anak Usia 0-16 Tahun pada Tahun 2022 adalah sebanyak 77.328 maka dari itu hanya dilampirkan Data pada tahun 2022 jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran atau sebesar 96,63 % atau dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-16 Tahun}} \times 100\%$$

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak terhadap jumlah penduduk Anak Usia 0-16 tahun yang terjadi pada tahun 2022 yaitu:

$$\text{Persentase Penduduk Kepemilikan Akta Kelahiran} = \frac{74,720}{77,328} \times 100\% = 96,64\%$$

Akan tetapi dari target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dalam pelayanan Kepemilikan akta kelahiran mencapai **96,64 %** , dari target indikator kinerja **94%** pada tahun **2022** diketahui dari Target Perjanjian Kinerja pemangku jabatan Administrator berdasarkan rangkaian pelaksana kegiatan , **sehingga telah memenuhi target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud yaitu % pada tahun 2022.**Dengan demikian berdasarkan tabel diatas tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 sebesar 96,64% dan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Karimun dalam mengurus dokumen akta kelahiran dengan kategori **sangat baik**,

**Tabel 3.1.1**  
**CAPAIAN INDIKATOR**  
**PRESENTASE BAYI BER-AKTA KELAHIRAN**  
**TAHUN 2021-2022**

INDIKATOR	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022
<b>Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun</b>	-	<b>96,64%</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Capaian Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-16 tahun capaian tahun 2022 sebesar 96,64%

## **B. Penjelasan Indikator Cakupan Pasangan ber-Akta Nikah.**

Akta perkawinan adalah salah satu dokumen hasil pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain islam.

Indikator Presentase pasangan ber-akta nikah yang ditetapkan targetnya pada tahun 2022 sebesar 92% dengan realisasi 66,92% secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.1.2

**JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA PERKAWINAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin		Total	Memiliki Akta Perkawinan		Total	%
		LK	PR		LK	PR		
1	MORO	2.635	2.611	5.246	1.873	1.852	3.725	47,40%
2	KUNDUR	7.121	7.271	14.392	6.573	6.642	13.215	79,14%
3	KARIMUN	9.922	10.106	20.028	7.666	7.718	15.384	59,55%
4	MERAL	10.951	11.045	21.996	9.001	8.798	17.799	68,13%
5	TEBING	7.221	7.258	14.419	6.246	6.270	12.516	72,85%
6	BURU	2.529	2.542	5.071	1.862	1.845	3.707	47,65%
7	KUNDUR UTARA	2.971	2.989	5.960	2.689	2.706	5.395	65,98%
8	KUNDUR BARAT	4.554	4.572	9.127	4.449	4.247	8.496	79,42%
9	DURAI	1.512	1.152	3.064	1.340	1.363	2.703	78,57%
10	MERAL BARAT	3.780	3.756	7.536	3.338	3.175	6.413	70,99%
11	UNGAR	1.419	1.409	2.828	1.337	1.330	2.667	79,22%
12	BELAT	1.571	1.574	3.145	1.388	1.385	2.773	62,45%
13	SELAT GELAM	969	987	1.956	705	700	1.405	71,83%
14	SUGIE BESAR	1.946	1.970	3.916	1.507	1.515	3.022	77,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>59.101</b>	<b>59.643</b>	<b>118.744</b>	<b>49.674</b>	<b>49.546</b>	<b>99.220</b>	<b>83.56%</b>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisli. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor.

Menurut perhitungan rumus Presentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan dapat diketahui perhitungan berikut ini :

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk berstatus Kawin}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 99,220 sedangkan Jumlah Penduduk berstatus Kawin 118,744 Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 83,56% dari target 94 % dengan Capaian Indikator sebesar 88,89%.

### 3.3. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2022

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, evaluasi kinerja merupakan analisis serta interpretasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja, agar diketahui mengenai pencapaian hasil dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk periode tahun 2022 telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu :

#### 1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sasaran strategis di atas dapat dilihat realisasi capaian dan capaian kinerja pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Realisasi Capaian Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					(%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	87,98	112,79%
		Rata-rata lama waktu pelayanan	3 Hari	3 Hari	100%
		Persentase penduduk yang wajib ber-KTP	98%	98,04%	100,04%
		Persentase Kepemilikan KIA	55%	53,35%	97%
		Persentase keluarga yang memiliki KK	100%	100%	100%

		Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak 0-16 tahun	94%	96,64%	102,80%
		Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	94%	83.56%	88,89%

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai **99,42%**, termasuk **kategori sangat baik/sangat berhasil**.

### 3.4.ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil ( output) yang ingin dicapai dengan sumber daya ( input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia pada tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2022,Dalam pelaksanaan program dukungan manajemen,berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari hasil rata-rata target kinerja dengan nilai rata-rata tingkat capaian 99,42 % dengan realisasi Keuangan mencapai tingkat rata-rata capaian 93,33% maka analisis efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan presentase realisasi target kinerja pada tahun 2022, mencapai 100,13 % hal tersebut terbukti dari monitoring evaluasi kinerja dan anggaran dengan ketercapaian target pada tahun 2022. Keberhasilan tersebut disebabkan adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing juga karena adanya Program dan Kegiatan-kegiatan yang di khususkan untuk melakukan Perencanaan,monitoring dan Evaluasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tahun 2022.

### 3.5.ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Pelaporan Kinerja keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan keuangan dilaksanakan agar setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dibebankan aspek finansial dapat direalisasikan secara efektif dan optimal. Pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditargetkan Pemerintah Kabupaten tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan dana sebesar **Rp. 5.811.642.724,-** yang terdiri dari sumber dana APBDP 2022 dana APBD 2022 untuk Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp.5.480.753.374,-** dan **Belanja Langsung bersumber dari dana sisa DAK sebesar Rp.330.889.350,-**

Dari total dana yang diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebesar **Rp. 5.811642.724-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 5.392.734.614,-** atau **92,79%**

Dari total anggaran yang dialokasikan, secara fisik dapat dilaporkan bahwa pada umumnya seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah terlaksana walaupun realisasi anggarannya tidak mencapai 100%.

Realisasi kinerja keuangan dalam rangka mencapai masing-masing sasaran kinerja dirincikan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis "***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***"
- . Alokasi Anggaran untuk ke semua sasaran strategis diatas dan 1 (satu) indikator kinerja dari sumber dana sisa DAK sebesar **Rp.330.889.350,-** Dengan realisasi **Rp.82.363.600,-** atau **24.89%** yang terdiri dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan.

**Tabel 3.24**  
**REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana(Rp.)	SisaDana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	Belanja Tidak Langsung	3.244.949.373,-	3.100.636.064,-	144.313.309,-	99.02
B.	Belanja Langsung	2.699.732.100,-	2.278.643.900,-	274.594.801,-	84.40
C.	Belanja Modal	192.929.999,-	189.200.000,-	3.729.999,-	90.29
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>5.586.073.071,-</b>	<b>5.168.338.890,-</b>	<b>417.734.181,-</b>	<b>92.52</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.088.850,-	6.166.000,-	922.850,-	86.98
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	29.287.000,-	28.014.200,-	1.272.800,-	95.65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	3.193.121.373,-	2.994.808,-	144.313.309,-	95.40
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.512.000,-	79.512.000,-	0,-	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.960.000,-	2.884.000,-	3.076.000,-	48.39
	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	266.610.100,-	260.994.000,-	5.616.100,-	97.89
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.212.001,-	1.607.000,-	2.605.001,-	38,15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.245.000,-	24.243.000,-	2000,-	99.99

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,-	11.690.000,-	4.310.000,-	73.06
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.985.530,-	251.878.600,-	119.106.750,-	67.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.920.000,-	66538.750,-	7.381.250,-	90.01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.500.000,-	616.490.000,-	16.010.000,-	97.47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.654.000,-	9.833.000,-	29.821.000,-	24.80
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.460.000,-	52.490.000,-	4.970.000,-	91.35
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>412.480.500,-</b>	<b>371.774.400</b>	<b>40.706.100,-</b>	<b>90.13</b>
1	Pencatatan, Penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	412.480.500,-	371.774.400	40.706.100,-	90.13
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>137.474.650-</b>	<b>135.320.800-</b>	<b>2.153.820</b>	<b>98.43</b>
1.	Peningkatan Pencatatan Sipil Kependudukan	137474.650-	135.320.800-	2.153.820	98.43
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>515.131.900-</b>	<b>478.490.800-</b>	<b>36.641.100</b>	<b>92.89</b>

1.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	515.131.900-	478.490.800-	36.641.100	92.89
<b>TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)</b>		<b>5.811.642.724,-</b>	<b>5.329.734.614,-</b>	<b>418.908.110,-</b>	<b>92.79,-</b>

Maka kesimpulannya bahwa Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karimun dengan realisasi anggaran 92.79%, sejalan dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **sangat baik/sangat berhasil** bila dilihat dari rata-rata capaian kinerja yang mencapai **99,42%**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dalam pencapaian misi Kabupaten Karimun dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun menetapkan sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari 1 (satu) Sasaran :
  - terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 112,79%
  - terdiri dari 3 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 99,02%
  - terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 95,84%

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dengan semaksimal mungkin pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dan hasil yang dicapai sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan rata-rata mencapai **100,13%** yang menunjukkan kinerja yang **sangat baik/ sangat berhasil**, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang.

Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang

akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



**Drs. MUH. TAHAR, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP.19660530 199103 1 009

**RUMUS INDIKATOR KINERJAUTAMA**

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)</b>				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek kepuasan masyarakat.	$IKM = \frac{\text{Total dari persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Rata-rata lama waktu pelayanan.	$= \frac{\text{Jumlah nilai jenis pelayanan}}{\text{Jenis Pelayanan}}$	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Persentase Penduduk ber-KTP.	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP} - \text{el yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Keluarga yang memiliki KK	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase bayi ber-akta kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100\%$	Bidang pelayanan catatan sipil
		Persentase pasangan ber-akta nikah.	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pasangan nikah}} \times 100\%$	Bidang pelayanan catatan sipil
		Cakupan penerbitan akta kematian.	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kematian}} \times 100\%$	Bidang pelayanan catatan sipil

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek kepuasan masyarakat  Rata-rata lama pelayanan  -Persentase penduduk ber-KTP  Persentase Keluarga yang memiliki KK  Persentase bayi ber-akta kelahiran.  Persentase pasangan ber-akta nikah.  Cakupan penerbitan akta kematian.  Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-16 tahun.	>3  3 Hari  98%  100%  99%  56%  75%  90%

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek kepuasan masyarakat.	3,50	3,51	100,28%
		Persentase penduduk ber-KTP.	98%	98,04%	100,04%
		Persentase anak yang memiliki KIA	55%	53,35%	97,00%
		Persentase Keluarga yang memiliki KK.	98%	98%	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran	94%	83,56%	88,89%

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun Anggaran: 2022

**Sasaran strategi**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50	3,51	100,28%
2	Rata-rata lama waktu pelayanan	5 hari	3 hari	60 %
<b><i>Rata - Rata Tingkat Capaian</i></b>				<b>160%</b>

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase penduduk ber-KTP	98%	98,04%	100,04%
2	Persentase keluarga yang memiliki KK	98%	98%	100%
<b><i>Rata - Rata Tingkat Capaian</i></b>			<b>196,04%</b>	<b>100,04%</b>

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase bayi ber-Akta Kelahiran	94 %	96,64%	98,64%
2	Persentase pasangan ber-Akta Nikah	94%	83,56%	88,89%
<b>Rata - Rata Tingkat Capaian</b>			<b>180,2%</b>	<b>187,53%</b>

**REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun Anggaran : 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)	% Penyerapan Dana
A.	Belanja Tidak Langsung	3.244.949.373,-	3.100.636.064,-	144.313.309,-	99.02
B.	Belanja Langsung	2.699.732.100,-	2.278.643.900,-	274.594.801,-	84.40
C.	Belanja Modal	192.929.999,-	189.200.000,-	3.729.999,-	90.29
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>5.586.073.071,-</b>	<b>5.168.338.890,-</b>	<b>417.734.181,-</b>	<b>92.52</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.088.850,-	6.166.000,-	922.850,-	86.98

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	29.287.000,-	28.014.200,-	1.272.800,-	95.65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tugas ASN	3.193.121.373,-	2.994.808,-	144.313.309,-	95.40
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.512.000,-	79.512.000,-	0,-	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.960.000,-	2.884.000,-	3.076.000,-	48.39
	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	266.610.100,-	260.994.000,-	5.616.100,-	97.89
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.212.001,-	1.607.000,-	2.605.001,-	38,15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.245.000,-	24.243.000,-	2000,-	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,-	11.690.000,-	4.310.000,-	73.06
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.985.530,-	251.878.600,-	119.106.750,-	67.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.920.000,-	66538.750,-	7.381.250,-	90.01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.500.000,-	616.490.000,-	16.010.000,-	97.47

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.654.000,-	9.833.000,-	29.821.000,-	24.80
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.460.000,-	52.490.000,-	4.970.000,-	91.35
II	<b>PROGRAM PENDAFTARAN DAN MIGRASI PENDUDUK</b>	<b>412.480.500,-</b>	<b>371.774.400</b>	<b>40.706.100,-</b>	<b>90.13</b>
1	Pencatatan, Penata usaha dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	412.480.500,-	371.774.400	40.706.100,-	90.13
III	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>137474.650-</b>	<b>135.320.800-</b>	<b>2.153.820</b>	<b>98.43</b>
1.	Peningkatan Pencatatan Sipil Kependudukan	137474.650-	135.320.800-	2.153.820	98.43
IV	<b>PROGRAM INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA PENDUDUK</b>	<b>515.131.900-</b>	<b>478.490.800-</b>	<b>36.641.100</b>	<b>92.89</b>
1.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	515.131.900-	478.490.800-	36.641.100	92.89
<b>TOTAL KESELURUHAN (BTL DAN BL)</b>		<b>5.811.642.724,-</b>	<b>5.329.734.614,-</b>	<b>418.908.110,-</b>	<b>92.79,-</b>